



PUTUSAN

Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LEOSUSATYO WINAHYU, bertempat tinggal di Perum New Puri Cempaka Blok H 3 B, Gebang, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. JEMBER, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Jember, diwakili oleh Taufik Hidayat selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Nurhadi, S.H., Group Head Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Malang, 2. Nathania Arlinesari, S.H., 3. Rizqi Budi Sutrisno, S.H., Para Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Malang, 4. Irwan Tricahyono, S.H., Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Malang, 5. Sony Budi Santoso, Supervisor SDM Hubungan Industrial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Malang, 6. Febrie Monika Vittie, Supervisor Pelayanan Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Jember, 7. Eny Puji Astutik, 8. Dwi Nur Wahyuni, Para Pelaksana SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadinya kasus pelanggaran, Tergugat menjabat sebagai

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Mantri BRI Unit Serut Supervisi Kantor Cabang BRI Jember;

2. Bahwa terbongkarnya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat berawal dari hasil pemeriksaan kredit di BRI Unit Serut yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Jember. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Dari sampling berkas kredit yang diperiksa, pelanggaran tersebut terjadi pada debitur-debitur yang diprakarsai oleh Tergugat;
3. Bahwa atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Jember tersebut dan untuk memastikan serta mengembangkan pemeriksaan lebih mendalam tentang adanya indikasi/dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tersebut, maka Penggugat kemudian melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin (bukti P-1) dan Nokep S.27-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (bukti P-2);
4. Bahwa langkah-langkah tersebut segera ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan membentuk Tim Pemeriksa sesuai Surat Keputusan Kanca BRI Jember Nokep 233/KC-XVI/SDM/11/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kredit di BRI Unit Serut Cabang Jember (bukti P-3). Tim Pemeriksa ini secara spesifik bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Serut Cabang Jember;
5. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin fundamental Aspek Perkreditan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 24 Desember 2014 (bukti P-4), ditemukan 5 (lima) jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu :
 - 1) Melakukan analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku (Sandi CRD 6 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan tidak dilakukannya investigasi atas data-data debitur yang sebenarnya dan hanya diperiksa berdasar dokumen yang diserahkan nasabah;
 - 2) Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (Sandi CRD 27 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan diabaikannya disposisi atasan tentang syarat pemberian kredit dan ketidaksesuaian daftar nominatif nasabah yang ada dalam perjanjian kerjasama;
 - 3) Memberikan Kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempilan (Sandi CRD 36 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan kredit yang diberikan kepada beberapa debitur digunakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak lain;

- 4) Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik (Sandi CRD 48 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan mengabaikan disposisi atasan dan membuat kebijakan sendiri untuk tetap melakukan proses layanan pemberian kredit tanpa mempertimbangkan potensi kerugian karena kredit yang sangat beresiko;
6. Bahwa atas temuan tersebut, Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 6 Januari 2015 (Bukti P-5). Pada saat klarifikasi tersebut Tergugat mengakui sebagian tindakan yang telah dilakukan dalam hal prakarsa kredit yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin;
7. Bahwa Atas dasar LHP dan hasil klarifikasi langsung kepada Tergugat sesuai BAK tanggal 6 Januari 2015, selanjutnya diterbitkan Surat Tuduhan kepada Tergugat sebagaimana dalam surat Nomor R.61-IX-KC/SDM/02/2015 tanggal 2 Februari 2015 (bukti P-6). Dalam surat tersebut dicantumkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat harus menjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara tertulis;
8. Bahwa dengan surat tanggal 12 Maret 2015 (bukti P-7), Tergugat menjawab tuduhan tersebut di atas. Secara umum Tergugat mengakui sebagian pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya;
9. Bahwa berkaitan jawaban Tergugat tersebut, tim pemeriksa melakukan pembahasan dan penilaian sebagaimana Nota Hasil Pembahasan, Penilaian Dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Tergugat tertanggal 24 April 2015 (bukti P-8). Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2013 sampai dengan 2015 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplin sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (bukti P-1) dan S.27-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnya Pasal 9 (bukti P-2), Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial. Karena memenuhi 3 unsur pelanggaran, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk kategori pelanggaran fundamental

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Aspek Perkreditan. Oleh karena itu sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, Tergugat memenuhi syarat untuk di jatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

10. Bahwa hasil pembahasan dan penilaian Tim Pemeriksa diteruskan kepada Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Malang, yang kemudian membentuk Forum pelanggaran Kasus Pelanggaran (Forum PKP) dengan tugas melakukan pembahasan, penelitian dan pemeriksaan kembali atas pelanggaran disiplin yang telah mendapatkan rekomendasi hukuman disiplin dari Tim Pemeriksa;
11. Setelah melakukan tugasnya, Forum PKP merekomendasikan hukuman disiplin PHK terhadap Tergugat sebagaimana Nota Hasil Pembahasan, Penilaian Dan Rekomendasi Forum PKP Kanwil BRI Malang yang kemudian merekomendasikan kepada Pejabat Pemutus BRI Malang melalui Lembar Putusan Hukuman Disiplin dan di setujui oleh Pemutus dengan Surat Nomor R. 1581/KW-XVI/SDM/11/2015 tanggal 30 November 2015 (bukti P-9);
12. Bahwa putusan tentang PHK tersebut selanjutnya oleh Penggugat diberitahukan kepada Tergugat dan sekaligus dilakukan pemanggilan untuk dilakukan perundingan Bipartit sebagaimana tersebut dalam Surat Panggilan I (pertama) Nomor B.6512/KC-XVI/SDM/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 (Bukti P-10), Surat Panggilan II (kedua) Nomor B.6607A/KC-XVI/SDM/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 (bukti P-11), Surat Panggilan III (ketiga) Nomor B.6642/KC-XVI/SDM/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 (bukti P-12);
13. Bahwa dalam perundingan Bipartit tersebut yang dituangkan dalam Risalah Perundingan Bipartit tanggal 11 Desember 2015 (bukti P-13), tanggal 15 Desember 2015 (bukti P-14) dan 18 Desember 2015 (bukti P-15), tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tetap menolak untuk di PHK. Meskipun Penggugat mempunyai bukti dan argumentasi hukum yang kuat, dan proses PHKnya telah dilakukan sesuai Sisdur dan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) khususnya Pasal 46 dan Pasal 48 (bukti P-16), yang merupakan hasil kesepakatan antara manajemen (Pengusaha/BRI) dengan Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam perundingan bipartit tersebut Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan;
14. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam Perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat meminta bantuan Disnaker Pemkab Jember sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B.6687/KC-XVI/SDM/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/PHK (bukti P-17);

15. Bahwa sidang Mediasi yang dipimpin oleh Mediator Sdr. M. Yasin, S.Sos dilakukan pada tanggal 27 Januari 2016. Namun ternyata sidang Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya. Akhirnya Mediator Disnaker Pemkab Jember menerbitkan Surat Anjuran Nomor 567/452/421/2016 tanggal 29 Februari 2016 (bukti P-18);
16. Bahwa atas anjuran dari Disnaker Pemkab Jember tersebut Penggugat memanggil Tergugat untuk melakukan penyelesaian perselisihan sesuai dengan anjuran Mediator, namun Tergugat tidak bersedia. Sehubungan hal tersebut maka penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di tingkat Mediasi dianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini;
17. Bahwa karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 *juncto* Pasal 81 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
18. Bahwa sebagai pekerja, Tergugat PHK mempunyai hak-hak yang tetap akan diperhatikan dan dibayar oleh Penggugat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan S.27-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sesuai ketentuan tersebut mengingat Tergugat di PHK karena melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan hak-haknya yang berupa Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak;
19. Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 48 ayat 6, diberikan uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penggantian terhadap hak-hak yang belum diterima oleh Tergugat yaitu berupa uang cuti tahunan tahun 2016 sebesar Rp7.782.451,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
20. Bahwa selain Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagai bentuk penghargaan Penggugat kepada Tergugat, Penggugat akan memberikan hak-hak yang dapat dipersamakan dengan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yaitu:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Manfaat Pensiun Sekaligus/Dana Pensiun (dibayarkan setelah umur 46 tahun)	Rp 30.594.113,00;
2. DPLK BRI (dibayarkan minimal umur 35 tahun)	Rp 89.917.748,00
3. Jamsostek	Rp 45.979.144,00
4. Tunjangan Hari Tua (THT)	Rp 11.658.227,00
5. Pengembalian iuran Prospen	Rp 1.151.937,00
Total sebesar	Rp179.301.169,00

Sehingga Total jumlah uang yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan PHK karena pelanggaran disiplin sebesar:

1. Uang pisah + penggantian hak	Rp 8.782.451,00
2. Uang lainnya yang akan diberikan sesuai tersebut di atas	Rp179.301.169,00

Total uang yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp188.082.620,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);

21. Bahwa total uang yang akan diberikan Penggugat kepada Tergugat tersebut jumlahnya lebih besar daripada jumlah hak-hak yang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan;

22. Bahwa kemudian Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat berupa kredit pinjaman masing-masing sebesar:

- Nomor pinjaman 0021.01.043857.10.3 sebesar Rp117.709.494,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.017476.10.9 sebesar Rp47.503.387,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.021037.10.9 sebesar Rp8.568.063,00 (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.030315.10.4 sebesar Rp10.361.175,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.032398.10.8 sebesar Rp7.479.324,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.039261.10.8 sebesar Rp6.989.498,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.036157.10.6 sebesar Rp6.894.391,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



satu rupiah);

23. Bahwa terhadap hak-hak (uang) yang akan diterima Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sesuai Pasal 46 ayat 4 huruf b dan c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan yang berlaku diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat kepada Penggugat;
24. Bahwa mengingat selama proses penyelesaian PHK Tergugat telah memakan waktu lama, dan Tergugat tetap menerima upah tanpa bekerja sejak masa dalam status non aktif sesuai SK Nomor R.1581/KW-XVI/SDM/11/2015 tanggal 30 November 2015 dan skorsing sesuai dengan SK Skorsing Penggugat SK Nomor Kep 189/KC-XVI/SDM/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 (bukti P-20) sampai saat perkara ini didaftarkan, maka patut kiranya Penggugat dengan ini memohon agar perkara ini dapat diperiksa dengan cara cepat berdasar ketentuan pasal 98 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
25. Bahwa dari sisi keadilan dan kepastian hukum, dan dengan memperhatikan proses hukuman jabatan yang berjalan lancar dan bukti-bukti hukum, maka selayaknya Tergugat menerima hukuman PHK dan semua hak yang diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat atas nama Sdr. Leosusatyo Winahyu karena melakukan pelanggaran disiplin terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja bersama (PKB) dan peraturan - peraturan pelaksanaan yang berlaku pada Penggugat setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu:
 - a. Uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Uang Penggantian hak sebesar Rp7.782.451,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan uang lainnya yang berupa :
 1. Manfaat Pensiun Sekaligus/Dana Pensiun = Rp 30.594.113,00
(dibayarkan setelah umur 46 Th)
 2. DPLK BRI (dibayarkan minimal umur 35 Th) = Rp 89.917.748,00

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jamsostek	= Rp 45.979.144,00
4. Tunjangan Hari Tua (THT)	= Rp 11.658.227,00
5. Pengembalian Iuran Prospa	= Rp 1.151.937,00
Total sebesar	= Rp 179.301.169,00

Sehingga jumlah total yang akan diterima Tergugat adalah sebesar Rp 188.082.620,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau melunasi semua kewajiban kredit pinjaman kepada Penggugat masing-masing sebesar:

- Nomor pinjaman 0021.01.043857.10.3 sebesar Rp 117.709.494,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.017476.10.9 sebesar Rp 47.503.387,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.021037.10.9 sebesar Rp 8.568.063,00 (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.030315.10.4 sebesar Rp 10.361.175,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.032398.10.8 sebesar Rp 7.479.324,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.039261.10.8 sebesar Rp 6.989.498,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Nomor pinjaman 0021.01.036157.10.6 sebesar Rp 6.894.391,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Yang dikurangkan sekaligus dari hak-hak yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Tergugat menolak dalil dalil gugatan penggugat, kecuali yang memang diakui secara tegas oleh saya, selaku Tergugat;
2. Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada saya selaku Tergugat, tidak sempurna dan kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak memasukkan keempat orang pekerja petugas mantri di BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Serut Jember, diantaranya (1. Novi Ade N, 2. Prima Yudi, 3. Ari Prasetyo, 4. Pino Friendlyka) yang mengerjakan analisa kreditnya, yang kemudian melanjutkan dan memintakan putusan kepada saya selaku Kepala Unit. Petugas Mantri seharusnya turut serta dimasukkan sebagai pihak didalam gugatan. Dengan tidak dimasukkannya mereka sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan penggugat *error in persona*. Sehingga tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai gugatan yang sempurna karena cacat formil dan tidak jelas. Untuk itu sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima;

3. Bahwa atas ketidak cermatan Penggugat didalam membuat surat gugatan, baik mengenai person yang seharusnya masuk sebagai pihak didalam gugatan, serta tuduhan yang tidak didasarkan oleh bukti bukti yang jelas sebagai fakta hukum didalam gugatannya, menandakan Penggugat tidak betul betul tahu tentang awal dari yang disangkakan kepada saya selaku Tergugat. Dengan ketidak jelasan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah sepatutnya apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini, menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (sesuai yurisprudensi putusan MA Nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna);
4. Bahwa gugatan Penggugat dengan (sandi CRD 6 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, saya sampaikan kepada bapak pemeriksa perkara ini, bahwa analisa kredit dilakukan/dikerjakan oleh seorang mantri berdasarkan RPC dari besarnya gaji yang tercantum didalam slip gaji pekerja/guru yayasan AL-kawtsar, dapat dipastikan bahwa mantri didalam mengerjakan analisa kridit telah melakukan cross chek akan kebenaran data slip gaji yang diterima dari pihak yayasan AL-kawtsar, kepada petugas yang berwenang (bendahara gaji yayasan AL-kawtsar) karena sebelum mengerjakan sebuah analisa kredit pastinya data yang digunakan adalah data yang dituangkan berdasarakan dokumen yang diterima oleh petugas BRI unit serut jember dan kemudian kebenaran serta kelengkapan dari data dokumen tersebut dicek kembali kepada pihak yayasan AL-kawtsar, setelah kebenaran dan kelengkapan data dokumen telah diyakini kebenarannya, maka seorang mantri mengerjakan analisa kriditnya, yang kemudian dimintakan putusan kepada saya selaku Kepala BRI Unit Serut yang saat ini sebagai Tergugat. Dan ketidaksesuaian RPC yang diperhitungkan dengan gaji yang sebenarnya adalah merupakan kesalahan dari pihak Yayasan AL-

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawtsar dan hal tersebut tidak diketahui oleh BRI Unit Serut, karena dapat dipastikan bahwa seorang Mantri didalam menganalisa kredit sudah melakukan *cross chek* kepada bendahara gaji yayasan AL-kawtsar, mengenai besar gaji yang tercantum dalam slip gaji dan daftar gaji para pekerja di Yayasan AI Kawtsar;

5. Bahwa gugatan Penggugat dengan (sandi CRD 27 SK Nomor 152-DIR/SDM/05S/2009 tanggal 11 Mei 2009) saya sampaikan bahwa disposisi tersebut tidak dapat dibuktikan, karena disposisi tersebut tidak terdapat di dalam berkas pinjaman dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara pihak yayasan AL-kawtsar dengan BRI dan juga tidak disebutkan/dicantumkan bahwa *payroll* harus dipindahkan terlebih dahulu ke BRI Unit dan kredit BRIGUNA, sebelumnya telah berjalan atas dasr dari perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Serta mengenai realisasi pinjaman berikutnya telah dilakukan konfirmasi kepada pihak yayasan AL-kawtsar dalam hal ini bendahara gaji dan Ketua Yayasan mengenai data/dokumen yang diberikan kepada BRI Unit Serut;
6. Bahwa gugatan Penggugat dengan (sandi CRD 36.SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) saya sampaikan juga bahwa debitur yang telah menerima pencairan kredit dari BRI Unit Serut. Bahwa didalam pengelolaan/penggunaan dananya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur. Artinya bahwa setelah pencairan dana/kredit tersebut debitur berhak menggunakan dananya untuk keperluan yang diperlukan oleh debitur. sehingga apabila terjadi pembiayaan fiktif/topengan/atau tempilan serta penggunaan dana yang tidak sesuai. Adalah murni yang mengetahui adalah pihak pihak debitur dan pihak yayasan AL-kawtsar itu sendiri. Dan pelayanan kredit yang diberikan kepada pekerja/guru AL-kawtsar telah dilakukan csross chek dengan melakukan konfirmasi kepada pihak yayasan AL-kawtsar, sehingga apabila terjadi kesalahan mengenai profesi pekerja/guru tersebut adalah murni kesalahan dan kesengajaan para debitur dan pihak yayasan AL-kaswtsar didalam memberikan keterangan dan informasinya kepada pihak Bank BRI Unit Serut;
7. Bahwa gugatan Penggugat dengan (sandi CRD 48 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/S2009 tanggal 11 Mei 2009. Disini saya selaku Tergugat menyampaikan kehadiran majelis pemeriksa perkara ini. Bahwa disposisi tersebut tidak dapat dibuktikan, karena disposisi tidak terdapat didalam berkas pinjaman.dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara pihak yayasan AL-kawtsar dengan BRI Unit Serut tidak disebutkan/dicantumkan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa *payroll* harus dipindahkan terlebih dahulu ke BRI Unit Serut dan kredit BRIGUNA dan sebelumnya telah berjalan atas dasar dari perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Serta persyaratan kredit BRIGUNA telah sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam pelayanan pembiayaan kredit. Sehingga segala bentuk tuduhan dan gugatan dari penggugat kepada saya selaku Tergugat tidak beralasan;

8. Bahwa penggugat melakukan dan menerbitkan surat skorsing kepada saya selaku Tergugat dengan Surat Keputusan Nokep 189/KC-XVI/SDM/ 12/2015 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang BRI yaitu saudara Dhanardono pada tanggal 18-desember 2015, hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945, BAB X A pada pasal 28 D ayat 1 dan 2, yang mana pada pasal tersebut berbunyi, ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ayat 2. Dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. dengan menerbitkan surat keputusan bahwa saya selaku Tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran adalah sesuatu hal yang diskriminatif didalam melakukan hubungan kerja dikarenakan hal tersebut hingga saat ini saya selaku Tergugat masih belum terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa saya melakukan suatu pelanggaran yang harus menerima sanksi berupa skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari BRI;
9. Bahwa Penggugat memberikan surat tuduhan kepada saya selaku Tergugat dengan Nomor R.61-IX-KC/SDM/02/2015 tanggal 2 Februari 2015, dengan tuduhan pelanggaran disiplin antara lain sebagai berikut:
 - a. CRD 27, memutus kredit/pembiayaan, dimana analisis dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. CRD 36, memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan;
 - c. CRD 06, melakukan analisa dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. CRD 48, melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;

Bahwa seluruh tuduhan pelanggaran tersebut, telah saya jawab, dan tidak ada satupun Pelanggaran yang telah saya lakukan yang telah diatur dengan perjanjian kerja bersama (PKB) periode tahun 2013-2015. BAB XII Pasal 36 ayat 2 dan Pasal 38 angka 1 huruf D dan F dan pada tanggal tanggal 18 Desember 2015 Penggugat meminta bantuan Disnaker Pemkab Jember

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



perihal pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/PHK. Sehingga pada tanggal 27 Januari 2016 diadakan pertemuan Mediasi pertama, Mediator yang diwakili oleh Pemerintah khususnya Disnakertrans Kabupaten Jember yaitu diwakili oleh Mediator sdr. M. Yasin, S.Sos., dengan pihak Penggugat yaitu PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jember, yang diwakili oleh Sdr. Dhanardono/selaku Pimpinan Cabang terkait. Di dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan pihak Penggugat tetap bersikukuh dengan keyakinan yang tidak didasari dengan bukti bukti dan fakta fakta yang ada. Saya selaku Tergugat merasa keberatan apabila dituduh melakukan pelanggaran disiplin, hal tersebut Penggugat telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya UUD 1945 BAB X A Pasal 28 H Ayat 2, dan Pasal 28 I ayat 2, dan 5;

10. Bahwa Penggugat akan memberikan hak hak yang dapat dipersamakan dengan uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat pensiun sekaligus /dana pensiun (dibayarkan setelah umur 46 tahun)	Rp 30.594.113,00
2. DPLK BRI (dibayarkan minimal umur 35 tahun)	Rp 89.917.748,00
3. Jamsostek	Rp 45.979,144,00
4. Tunjangan hari tua (THT)	Rp 11.658.227,00
5. Pengembalian luran prospen	Rp 1.151.937,00
6. Uang Pisah dan Penggantian Hak	<u>Rp 8.782.451,00</u>
Jumlah total yang akan diberikan adalah	Rp188.082.620,00

Bahwa jumlah uang dengan total Rp188.082.620,00 tersebut adalah pada dasarnya uang saya pribadi yang dipotong dari gaji pada setiap bulannya kecuali uang cuti tahunan tahun 2016 sebesar Rp7.782.451,00 dan uang pisah sebesar Rp1.000.000,00. Jadi PT BRI (Persero) Tbk. hanya menilai dan memberi saya uang pisah;

Hal tersebut adalah tidak sebanding dengan segala tuduhan yang dianggap saya selaku Tergugat tidak disiplin dan tidak mematuhi aturan perjanjian kerja bersama dan akibat tindakan dari Penggugat, saya selaku Tergugat dirugikan secara materiil dan immaterial, yaitu mengganggu kinerja memperoleh kesempatan jenjang karier, serta mencemarkan nama baik saya selaku Tergugat yang mana saya memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat. Sehingga apabila ditotal secara keseluruhan kerugian materiil dan immaterial serta hak hak sebagai warga Negara yang dilindungi oleh UUD adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 168/G/2016/PHI Sby., tanggal 2 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat di kabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir dikarenakan Tergugat melakukan kesalahan/pelanggaran disiplin, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus sebesar Rp188.083.620,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp205.505.332,00 (dua ratus lima juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang akan dikurangkan sekaligus dari hak-hak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2017/PHI Sby., *juncto* Nomor 168/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 6 April 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya sangatlah keliru apabila tidak mempertimbangkan hukum atas kekurangan pihak didalam gugatan Penggugat sekarang menjadi termohon kasasi. Karena pada gugatan tersebut tidaklah sempurna dikarenakan kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*) dan Penggugat pada gugatannya tidak memasukkan empat karyawan petugas mantri di bank BRI (Persero) Tbk., Unit Serut yaitu yang bernama : 1 Novi Ade N. 2. Prima Yudi 3. Ari Praseto 4. Pino Friendlyka. Karena dari keempat petugas mantri tersebut yang seharusnya bertanggung jawab. Karena tugasnya adalah mengerjakan analisa kredit dilapangan dengan tidak dimasukkannya keempat petugas mantri di dalam gugatan oleh Termohon Kasasi pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya menjadi *error in persona* dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya menolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima sesuai yurisprudensi putusan MA Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979. Yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jember adalah merupakan aplikasi dari bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap pekerja/karyawan, betapa tidak, dalam perkara PHI ini Majelis Hakim PHI Surabaya dengan secara tegas menyatakan bahwasannya Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan pelanggaran disiplin;

Bahwa artinya, pekerja/buruh yang di PHK karena dianggap melakukan pelanggaran berat terutama perbuatan atau tindak pidana. Kalaupun ada itu seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan dalam perkara pidana, sehingga menurut hukum bahwa perusahaan tidak boleh semena mena melakukan PHK sebelum adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap dan perjanjian kerja sama antara yayasan Al-Kwatsar dalam hal sdr Mufti Ali dan oleh Pimpinan PT BRI (Persero) Tbk., Jember yaitu sdr. Agung Sulistijo berdasarkan nota dinas rekomendasi AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro)

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sdr Adam, saya selaku Pemohon Kasasi telah dianggap melanggar kewenangan dalam melakukan pelanggaran disiplin, pada kenyataannya secara fakta bahwa saya selaku Pemohon Kasasi di dalam memutus pinjaman tidak melebihi limit kewenangan putusan yang dituangkan dalam SK PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit) dan seluruh berkas pinjaman yayasan Al-kwatsar tidak terbukti satupun putusan saya yang melebihi limit, saya selaku Pemohon Kasasi menyampaikan ke hadapan Majelis bahwa kewenangan putusan kredit yang tertuang dalam SK PDWK untuk saya hanya sebesar Rp50.000.000,00 dan saya selaku Pemohon Kasasi juga dianggap melakukan pelanggaran secara financial, dan fakta dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BRI Cabang Jember, tidak terbukti bahwa saya melakukan pelanggaran secara financial, artinya bahwa seluruh dana penggunaan pencairan kredit BRIGUNA dilakukan di BRI Unit Serut dan diterima langsung oleh masing masing nasabah yang datang ke BRI Unit Serut, sehingga dalam penggunaan dana pinjaman tersebut murni tanggung jawab dari nasabah/masing masing guru/nasabah, serta pada saat pemeriksaan oleh tim BRI. Pemeriksa menyatakan bahwa tidak ada satupun dari nasabah yang kenal dengan saya artinya bahwa memang benar benar saya selaku Pemohon Kasasi, tidak berinteraksi langsung dengan para nasabah/guru melainkan mereka menyatakan berinteraksi dengan para mantri mantri tersebut di atas;

Bahwa selain adanya putusan MK sebagaimana Pemohon Kasasi kemukakan di atas, Surat Edaran Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 juga secara tegas dan jelas mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena anggapan pekerja/buruh telah melakukan pelanggaran berat dalam hal ini, perbuatan atau tindak pidana;

Bahwa lebih lanjut dalam poin 3 huruf a Surat Edaran Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 disebutkan bahwa pengusaha yang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks. Pasal 158 ayat (1) maka PHK dapat dilakukan setelah ada keputusan hukum pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya telah melakukan pelanggaran praduga tak bersalah dimana, Majelis Hakim secara tegas dan langsung telah mempertimbangkan terjadi pelanggaran disiplin. Dan memberikan putusan kepada pemohon kasasi telah menyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran disiplin dan diterbitkannya surat skorsing kepada pemohon kasasi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jember pada

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2015. Dengan Surat Keputusan Nokep 189/KC-XVI/SDM/12/2015 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jember, sdr Dhanardono adalah bertentangan dan melakukan pelanggaran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Khususnya BAB X A, pada Pasal 28 D ayat 1 dan 2 yang pada pasal tersebut berbunyi ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2: Dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan PHI, tuduhan yang dialamatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Tergugat saat ini Pemohon Kasasi adalah "tidak benar adanya";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata dan jelas, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 168/G/2016/PHI.SBY telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 24 Desember 2014 dan hasil klarifikasi langsung kepada Tergugat sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 6 Januari 2015 Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin dalam Perjanjian Kerja Bersama, maka Tergugat di PHK oleh Penggugat, maka sudah tepat *Judex Facti* menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat atas PHK tersebut dan kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LEOSUSATYO WINAHYU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEOSUSATYO WINAHYU** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H. Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2017